



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR : 1052/PP.03.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019

TENTANG

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1051/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

Memerhatikan: Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 63/PP.03.2-BA/3306/

Kab/XI/2019 tanggal 1 November 2019 tentang Penetapan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Jenis Formulir dalam Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari
Shinta Purbosari

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1052/PP.03.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih bupati dan wakil bupati secara langsung dan demokratis. Guna menjamin Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil perlu melibatkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya salah satunya dari Lembaga Pemantau Pemilihan.

Dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Lembaga Pemantau Pemilihan pada kegiatan pendaftaran dan pemberian akreditasi Pemantau Pemilihan, perlu diterbitkan Keputusan KPU Kabupaten Purworejo tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan yang ingin dicapai dengan ditetapkannya keputusan ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagai Pedoman bagi Penyelenggara Pemilihan dalam melaksanakan Tata Cara Pendaftaran dan Akreditasi Pemantau

dalam negeri pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;

2. Sebagai Pedoman bagi semua pihak dalam melaksanakan tata cara pemantauan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

C. PENGERTIAN UMUM

Dalam Keputusan ini, ada beberapa kalimat yang pengertian dan maknanya disebut secara berulang-ulang, oleh karena itu, untuk mempermudah pemahamannya, maka akan diterangkan dalam pengertian istilah sebagai berikut:

1. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 yang selanjutnya disebut Pilbup Purworejo 2020, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten Purworejo untuk memilih Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020 secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disingkat KPU, adalah lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bersifat Nasional, tetap, dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang penyelenggara Pemilihan Umum yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang selanjutnya disebut KPU Kabupaten, adalah lembaga penyelenggara Pilbup Purworejo 2020 di tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Pemilihan.
4. Tempat Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat TPS, adalah tempat dilaksanakannya pemungutan suara untuk Pemilihan.
5. Pasangan Calon adalah Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Purworejo yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
6. Pemilih adalah penduduk Kabupaten Purworejo yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
7. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis, dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
8. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.

9. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok dalam penyelenggaraan Pemilihan.
10. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
11. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten Purworejo untuk melakukan pemantauan Pemilihan.
12. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
13. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
14. Hari adalah hari kalender.

D. ASAS PENYELENGGARA PEMILIHAN

Dalam melaksanakan tahapan Pemilihan, penyelenggara Pemilihan harus berpedoman pada asas yaitu:

1. Mandiri;
2. Jujur;
3. Adil;
4. Kepastian Hukum;
5. Tertib;
6. Kepentingan Umum;
7. Keterbukaan;
8. Proporsional;
9. Profesionalitas;
10. Akuntabilitas;
11. Efisiensi;
12. Efektivitas dan;
13. Aksesibilitas.

BAB II
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN AKREDITASI
PEMANTAU PEMILIHAN

A. TATA CARA PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. KPU Kabupaten mengumumkan waktu dan tempat pendaftaran Pemantau di papan pengumuman dan *website* KPU Kabupaten.
2. Pendaftaran Pemantau pemilihan dalam negeri dilaksanakan sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Nomor 1046/PP.01.2-Kpt/3306/Kab/IX/ 2019 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
3. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi kepada KPU Kabupaten yang meliputi:
 - a. profil organisasi lembaga pemantau;
 - b. nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c. alokasi anggota Pemantau Pilbup Purworejo 2020, masing-masing di Kabupaten dan kecamatan;
 - d. rencana, jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e. nama, alamat, dan pekerjaan pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - f. pas foto terbaru pengurus lembaga Pemantau Pemilihan;
 - g. surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantau Pemilihan;
 - h. surat pernyataan mengenai independensi lembaga pemantau yang ditandatangani oleh Ketua Lembaga Pemantauan Pemilihan;
 - i. surat pernyataan atau pengalaman dibidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari Pemerintah negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan asing.
4. Penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan wilayah kecamatan yang akan dipantau dilaporkan kepada KPU Kabupaten.
5. KPU Kabupaten melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka 3.

6. Dalam melaksanakan penelitian administrasi sebagaimana dimaksud angka 5, KPU Kabupaten dapat membentuk Panitia Akreditasi.
7. KPU Kabupaten memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud dalam angka 5, dengan memberikan akreditasi kepada lembaga pemantau dalam negeri.

B. PEMBERIAN AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau Pemilihan dalam negeri yang memenuhi persyaratan kelengkapan administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf A angka 7 diberi tanda terdaftar sebagai lembaga pemantau Pemilihan serta mendapat sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten untuk Pilbup Purworejo 2020.
2. Akreditasi Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan Pemilihan.
3. Akreditasi Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada angka 1 berlaku sejak diterbitkannya sertifikat Akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan Pemilihan.
4. Pemantau pemilihan dalam negeri yang tidak memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi, dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan pemantauan Pilbup Purworejo 2020.
5. KPU Kabupaten menyampaikan nama dan jumlah pemantau pemilihan dalam negeri, alokasi anggota Pemantau Pemilihan masing-masing di Kabupaten dan kecamatan, rencana jadwal kegiatan Pemantauan Pemilihan dan daerah yang ingin dipantau kepada Panwas Kabupaten Purworejo.
6. Sebelum melaksanakan pemantauan pemantau pemilihan dalam negeri dan pemantau pemilihan asing wajib melapor kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia Resor Purworejo.
7. Pemantau Pemilihan dalam negeri dan pemantau Pemilihan asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU atau KPU Kabupaten.

8. Dalam melaksanakan pemantauan Pilbup Purworejo 2020, setiap anggota Lembaga Pemantau wajib memakai Kartu Tanda Pengenal Pemantau yang diberikan KPU bagi pemantau pemilihan asing atau KPU Kabupaten bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
9. Kartu Tanda Pengenal Pemantau memuat informasi tentang:
 - a. Nama dan alamat Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang memberi tugas;
 - b. Nama anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan;
 - c. Pas photo diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing yang bersangkutan ukuran 4 cm x 6 cm berwarna;
 - d. Wilayah kerja Pemantauan;
 - e. Nomor dan tanggal Akreditasi;
 - f. Masa berlaku Akreditasi Pemantau Pemilihan dalam negeri dan Pemantau Pemilihan asing.
10. Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditandatangani oleh Ketua KPU dibubuhi stempel KPU bagi Pemantau Pemilihan asing atau ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten dan dibubuhi stempel KPU Kabupaten bagi pemantau pemilihan dalam negeri.
11. Kartu Tanda Pengenal Pemantau berukuran 10 cm x 5 cm berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan dalam negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan asing.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Keputusan ini menjadi panduan bagi KPU Kabupaten, jajaran penyelenggara Pemilihan, *stakeholder* dan masyarakat berkaitan dengan Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau Dalam Pilbup Purworejo 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN II :
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR : 1052/PP.03.2-Kpt/3306/Kab/XI/2019
TENTANG
TATA CARA PENDAFTARAN DAN PEMBERIAN
AKREDITASI PEMANTAU DALAM PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

JENIS FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

1. FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI PILBUP PURWOREJO 2020;
2. SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PILBUP PURWOREJO 2020;
3. SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PILBUP PURWOREJO 2020;
4. SURAT KETERANGAN;
5. SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PILBUP PURWOREJO 2020;
6. TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI PILBUP PURWOREJO 2020.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 1 November 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

A. FORMAT FORMULIR PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

FORMULIR PENDAFTARAN PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama Organisasi/ Badan Hukum*)

Akte Notaris Organisasi

Nama Ketua,
Sekretaris atau Pemimpin Organisasi

Alamat Pemantau (lengkap)

Nomor Telepon Kantor

Faksimili

Nomor Paspor/KTP

Email

Jumlah Anggota Pemantau

Alokasi Anggota Pemantau Masing-masing Daerah/ Kecamatan

Daerah/ Kecamatan yang ingin dipantau

Sumber Dana

Bersama ini kami lampirkan kelengkapan administrasi pemenuhan syarat pendaftaran Pemantau Dalam Negeri Pilbup Purworejo 2020 sebagai berikut :

- a. profil organisasi lembaga pemantau;
- b. nama dan jumlah anggota pemantau;

B. FORMAT SURAT PERNYATAAN SUMBER DANA DAN PENGALAMAN
PEMANTAUAN BAGI LEMBAGA PEMANTAU DALAM NEGERI PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :

Jabatan :

1. Menyatakan bahwa Pemantau Pemilihanmemiliki dana sebesar yang berasal dari
2. Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau pemilihan..... memiliki pengalaman dibidang pemantauan pada

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....,



(Nama Jelas)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN INDEPENDEN, BEBAS, NON PARTISAN DAN TIDAK MEMPUNYAI AFILIASI KEPADA PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama :


Jabatan :

Menyatakan bahwa Lembaga Pemantau Pemilihan

Adalah lembaga yang independen, bebas, non partisan dan tidak mempunyai afiliasi kepada peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan jika dikemudian hari ternyata pernyataan yang saya buat tidak benar, maka saya bersedia dituntut di muka pengadilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

.....



(Nama Jelas)

SURAT KETERANGAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :

Jabatan :

Berkaitan dengan pelaksanaan pemantauan yang dilakukan oleh Lembaga/Organisasi*) dalam Pilbup Purworejo 2020, saya akan menerangkan hal-hal sebagai berikut :

1. Jumlah personil Pemantau : (personil)

2. Wilayah yang akan dipantau

dan Alokasi Anggota di masing-masing wilayah :

a. Kecamatan (personil).

1) Desa/Kelurahan (personil).

2) Desa/Kelurahan (personil).

3) Desa/Kelurahan (personil).

4) dst.

b. Kecamatan (personil).

1) Desa/Kelurahan (personil).

2) Desa/Kelurahan (personil).

3) Desa/Kelurahan (personil).

4) dst.

3. Rencana dan jadwal pemantauan:

Tahapan yang akan dipantau adalah :

No	Tahapan	Waktu	Keterangan
1.	Sosialisasi Kepada Masyarakat	1 Nov 2019 s/d 22 Sept 2020	*)
2.	Pendaftaran Pemantau Pemilih	1 Nov 2019 s/d 16 Sept 2020	*)
3.	Pendaftaran Lembaga Survey/ jajak pendapat dan hitung cepat	1 Nov 2019 s/d 23 Agts 2020	*)
4.	Penyerahan Syarat Dukungan Pasangan calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Kepada KPU Kabupaten	11 Des 2019 s/d 5 Mar 2020	*)
5.	Pembentukan PPK dan PPS	1 Jan s/d 21 Mar 2020	*)
6.	Pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih	16 - 29 Apr 2020	*)
7.	Rekapitulasi DPS Tingkat Kabupaten	5 - 14 Jun 2020	*)
8.	Masa Pendaftaran Pasangan Calon Pilkada	16 - 18 Jun 2020	*)

9.	Penetapan Pasangan Calon	8 Jul 2020	*)
10.	Masa Kampanye	11 Jul – 19 Sept 2020	*)
11.	Masa Tenang dan pembersihan Alat Peraga	20 – 22 Sept 2020	*)
12.	Penyerahan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)	20 Sept 2020	*)
13.	Pemungutan Suara di TPS	23 Sept 2020	*)
14.	Rekapitulasi, Penetapan dan Pengumuman Hasil Pilbup Purworejo 2020 Tingkat KPU Kabupaten Purworejo	29 Sept – 01 Okt 2020	*)
15.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Tanpa Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan	Paling Lama 5 (lima) hari Mahkamah Konstitusi secara resmi memberitahukan Permohonan yang terregistrasi dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) kepada KPU	*)
16.	Penyelesaian Pelanggaran dan Sengketa Hasil Pemilihan	Menyesuaikan dengan jadwal penyelesaian sengketa di MK	*)
17.	Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi	Paling Lama 5 (lima) hari setelah salinan penetapan, putusan dismissal atau putusan MK diterima KPU	*)

Keterangan :

*) Tahapan yang akan dipantau di √ (centang) dan yang tidak di × (silang).



(Nama Jelas)

D. FORMAT SERTIFIKAT AKREDITASI PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020



SERTIFIKAT

NOMOR : /PP.03.2/3306/Kab/Bln/2019

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO MENYATAKAN BAHWA :

1. Pasal 123 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1051/PP.06.2-Kpt/3306/Kab/XI/ 2019 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1052/PP.03.2-Kpt/3306/Kab/XI/ 2019 tentang Tata Cara Pendaftaran dan Pemberian Akreditasi Pemantau dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020.

Dan kepadanya diberikan

AKREDITASI

Sebagai

Pemantau Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Purworejo Tahun 2020

Purworejo, 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,
KETUA,



DULROKHIM

A. FORMAT TANDA PENGENAL PEMANTAU PEMILIHAN DALAM NEGERI
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO TAHUN 2020




KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

TANDA PENGENAL PEMANTAU DALAM NEGERI
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PURWOREJO
TAHUN 2020

NAMA PEMANTAU :
NOMOR AKREDITASI :
TANGGAL AKREDITASI :
ALAMAT PEMANTAU :
NAMA ANGGOTA
PEMANTAU :
ALAMAT TEMPAT TINGGAL
ANGGOTA PEMANTAU :
WILAYAH
PEMANTAUAN :
MASA BERLAKU :



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
KETUA,



DULROKHIM